



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:4497/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, yang dalam hal ini diwakili/ didampingi kuasa hukumnya di Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2012, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 4497/Pdt.G/2012/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 26 Februari 1982 atau bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1402 H. Yang didaftarkan pada Kabupaten Cirebon, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/3/III/1982;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
 - a. ANAK 1, saat ini berumur 29 tahun ;
 - b. ANAK 2, saat ini berumur 27 tahun ;
 - c. ANAK 3, saat ini berumur 12 tahun;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama rumah tangga menempati rumah tangga miliknya di Kabupaten Cirebon dalam keadaan harmonis;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon selama kurun waktu 3 (tiga) tahun ke belakang dari mulai tahun 2009 hingga sekarang timbul keretakan dalam rumah tangga karena sering terjadi mpercekcokan yang tidak berkesudahan dan tidak dapat dipertahankan lain ;
5. Bahwa penyebab sering terjadinya percecokan/perselisihan tersebut dikarenakan sering terjadi kesalahpahaman sehingga kedua-duanya tidak merasa adanya kenyamanan dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak terjadinya percekocokan/perselisihan yaitu sekitar bulan Nopember 2011 dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Cirebon dan mencari tempat tinggal masing-masing yaitu Pemohon sekarang berdomisili di Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tinggal bersama anak yang ketiga bernama ANAK 3, umur 12 tahun, berdomisili di Kabupaten Cirebon ;
7. Bahwa sepinggalnya Pemohon dan Termohon, maka rumah yang beralamat di Kabupaten Cirebon (semula rumah tempat tinggal bersama), diberikan kepada ketiga orang anaknya dan saat ini rumah tersebut ditempati oleh anak pertama yang bernama ANAK 1 umur 29 tahun ;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan baik dalam keluarga maupun dalam kedinasan, namun tidak ada titik temu perdamaian untuk rukun kembali sebagaimana kehidupan berumah tangga yang baik;
- 9 Bahwa Pemohon dan Termohon akhirnya sepakat memilih untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang teruang dalam :
 - 1 Surat Pernyataan Bersama yang ditanda tangani antara Pemohon dan Termohon tertanggal 9 September 2012;
 - 2 Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan UPT Pendidikan Kecamatan Sedong, kabupaten Cirebon, Nomor : 463/073/UPT Pend/2012, tertanggal 11 September 2012, untuk PEMOHON Alm. untuk mengajukan Permohonan Perceraian terhadap isterinya yang bernama di Pengadilan Agama Sumber ;
 - 3 Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan UPT Pendidikan Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Nomor : 463/143/UPT Pend/2012, tertanggal 11 September 2012, untuk yang sepakat atas Permohonan Pengajuan Cerai yang diajukan oleh Pemohon
10. Bahwa keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talaq terhadap Termohon ;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di putus karena talaq;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumber untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa perkara dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talaq sari dari Pemohon kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah nyata hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan (kuasa) kepada orang lain, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah yaitu tanggal 05 Oktober 2012 dan tanggal 19 Pebruari 2013 bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, seta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan.

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yang berkah dan harmonis, namun tidak berhasil, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/3/III/1982 Tanggal 26 Februari 1982 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 463/143/UPT Pen/2012 tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gempol, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 463/073/UPT Pen/2012 tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sedong, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3 ;
4. Surat Keputusan Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Kabupaten Cirebon Nomor : 849/Kpts.27/BKPPD/2013 tanggal 17 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Kabupaten Cirebon, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 ;
5. Surat Pernyataan Bersama tanggal 09 September 2012, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.5 ;

Menimbang, bahwa Pemohon selain bukti tersebut, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Kuningan ;
Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai teman Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di rumah bersama ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 tahun;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;
Memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah berumah tangga di rumah bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam membina rumah tangga;
- saksi tidak tahu yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi tersebut serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin cerai dengan Termohon dan mohon diputus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menunjuk Berita Acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Kabupaten Cirebon maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) UU Nomor 1989, Pengadilan Agama Sumber berwenang atas perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yaitu pada tanggal 05 Oktober 2012 dan tanggal 19 Pebruari 2013 bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak berlawanan dengan hukum dan beralasan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon tanggal 26 Februari 1982 Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 541/3/III/1982 (P.1), Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang syah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi kesalahpahaman sehingga kedua-duanya tidak merasa adanya kenyamanan dan Termohon tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun oleh karena itu sesuai dengan petikan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon agar Majelis Hakim mohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadirannya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara hukum dinyatakan telah tetap, serta diakui kebenarannya oleh Termohon namun walaupun demikian sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah penyebab terjadinya ketidakrukunan tersebut berawal dari pihak Pemohon ataupun Termohon demikian pula faktor penyebab percekocokan dalam hal ini yang akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih ada harapan untuk dipertahankan keutuhan rumah tangganya atau sebaliknya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ;

Saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 bersumpah telah sama-sama menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 tahun ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan karena walaupun para saksi telah berusaha mendamaikan tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa berusaha menasehati Pemohon agar tetap berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang rukun dan harmonis, hal ini pun dilakukan oleh para saksi sebagaimana yang telah diungkapkan dalam persidangan namun Pemohon tetap tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangganya oleh karena itu bila rumah tangganya yang sudah sedemikian rupa keadaannya, masih tetap untuk dipertahankan, justru akan menimbulkan kemadharatan sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 KHI tidak akan tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering diliputi perselisihan dan percekocokan bahkan sudah pisah rumah, sehingga sudah sulit untuk dipertahankan dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya itu tanpa ada suatu alasan yang sah menurut hukum, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu sesuai dengan Pasal 125 HIR perkara ini diputus dengan verstek ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1434 H., oleh kami HANAFI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH. dan Drs. ENDANG WAWAN sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MURNIASIH SA., S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs.H.A.MA'MUN SHOLEH,MH.

HANAFI, SH.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ENDANG WAWAN

MURNIASIH SA., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	425.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
6			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 516.000,-

Catatan :

- Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal
- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal